



P E N E T A P A N

Nomor : 51 / Pdt. P / 2023 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

– **Dyah Puspitasari**, lahir di Bajarmasin, 11 November 1986, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jln. Sayarifuddin Yoes RT. 034, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selata, Kota Balikpapan dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2023 menguasai kepada:

- **Advokat Ita Ma'ruf, S.Ag, SH, MH** dan **Advokat Ropun Rambe**, - keduanya Advokat yang berkantor di Posbakumadin Balikpapan beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT. 13 RW. 19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 5/Pdt.P/2023/PN.Bpp tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukkan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 5/Pdt.P/2022/PN.Bpp tanggal 5 Januari 2023, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan dan mendengar keterangan saksi saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Februari 2023 register Nomor:51/Pdt.P/2023/PN.Bpp, mengemukakan sebagai berikut :

– Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor:51/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Endang Bahrudin pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Akta Cerai Nomor 1416/AC/2017/PA Bpp;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Endang Bahrudin, Pemohon memiliki dua orang anak bernama :
 - **Endang Ceila Adna Putri** (perempuan) lahir di Balikpapan tanggal 27 Februari 2008 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT220 4200900999 yang di terbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 April 2009;
 - **Endang Ceisa Zahra Putri** (perempuan) lahir di Balikpapan tanggal 19 Agustus 2009 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT08 1220090 yang di terbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 08 Desember 2009.
- Bahwa, setelah perceraian Pemohon dengan mantan suami Pemohon (Bapak Endang Bahrudin) tidak pernah sekalipun diberikan biaya hidup anak dan biaya pendidikan anak-anak.
- Bahwa, pada tahun 2021 tepatnya pada tanggal 31 Mei 2021 mantan suami Pemohon dan istri barunya (Nina Maryana) memberikan Hibah kepada anak-anak Pemohon berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03760/Kel. Sepinggan Baru, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukut tanggal 15 September 2020 Nomor 06208/2020 seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Sepinggan Baru, Akta Hibah Nomor 8/2021 diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bernama Yenny Wuryandari, S.H., Notaris yang berkantor di Jalan Mayjend Sutoyo No. 14 RT. 37 Kota Balikpapan 76113;
- Bahwa, untuk kepentingan Pendidikan dan biaya kehidupan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon mengambil Tindakan Hukum, Pemohon memerlukan Penetapan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa, sebagai wali yang berhak dan berwenang serta bertanggung jawab atas harta hibah yang telah di hibahkan mantan suami Pemohon (Bapak Endang Bahrudin) untuk menjual Harta Hibah tersebut yang Berupa Sertifikat Hak

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 03760/Kel. Sepinggan Baru atas sebidang tanah seluas 120 m² yang di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah di Komplek Balikpapan Regency Blok FB2-06 RT. 034, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

- Bahwa, untuk kepentingan Hukum tersebut, Pemohon berkeinginan ditetapkan oleh Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa, bernama :

1. **Endang Ceila Adna Putri** (usia 15 tahun)
2. **Endang Ciesa Zahra Putri** (usia 14 Tahun)

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa Perkara Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon sebagai **wali** dari anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama **Endang Ceila Adna Putri** (perempuan) lahir di Balikpapan tanggal 27 Februari 2008 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT220 4200900999 yang di terbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 April 2009 dan **Endang Ceisa Zahra Putri** (perempuan) lahir di Balikpapan tanggal 19 Agustus 2009 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT08 1220090 yang di terbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 08 Desember 2009, untuk menjual Harta Hibah Berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03760/Kel. Sepinggan Baru atas sebidang tanah seluas 120 m² yang di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah di Komplek Balikpapan Regency Blok FB2-06 RT. 034, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, untuk kepentingan pendidikan anak dan biaya kehidupan anak;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi Kuasanya tersebut, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor:51/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan NIK: 6409015111860005 atas nama SYAH PUSPITASARI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Naker Penajam Paser Utara tertanggal 30 April 2009 Nomor: 6109CLT2204200900999 atas nama ENDANG CHILA ADNA PUTRI lahir di Balikpapan pada tanggal 27 Pebruari 2008, jenis kelamin perempuan, anak dari SYAH PUSPITASARI dan ENDANG BACHRUDIN, . diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy aslinya Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Naker Penajam Paser Utara tertanggal 08 Desember 2009 Nomor: 6109CLT0812200907441 atas nama ENDANG CEISA ZAHRA PUTRI lahir di Balikpapan pada tanggal 19 Agustus 2009, jenis kelamin perempuan, anak dari SYAH PUSPITASARI dan ENDANG BACHRUDIN, diberi tand abukti **P-3**;
4. Fotocopy sesuai alsinya Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Balikpapan tanggal 28-01-2020 No: 6471053112190007 , atas nama Kepala Keluarga : SYAH PUSPITASARI, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy sesuai aslinya Akta Cerai dari Pengadilan Agama Balikpapan tertanggal 28 Desember 2017 Nomor: 1416/AC/2017/PA.Bpp atas nama DYAH PUSPITASARI binti SUPARTONO, BA dengan Ir. H. ENDANG BAHRUDIN bin H,Abd.RAZAK, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy sesuai aslinya Akta Hibah Nomor: 8/2021 tanggal 341 Mei 2021 yang dibuat dihadapan YENNY WURYANDARI,SH – Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di balikpapan, yaitu Hibah dari IR. ENDANG BACHRUDIN , NINA MARYANA dan DYAH PUSPITASARI , selaku Pihak Pertama / Pemberi Hibah dan ENDANG CEILA ADNA PUTRI dan ENDANG CEISA ZAHRA PUTRI, sebagai Pihak Kedua / Penerima Hibah , yaitu Pihak Pertama menghibahkan kepada Pihak Kedua yaitu :
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03760/Kel. Sepinggian Baru atas sebidang tanah seluas 120 m² yang di atas tanah tersebut

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor:51/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bangunan rumah di Komplek Balikpapan Regency Blok FB2-06 RT. 034, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Diveri tand abukti **P-6**;

7. Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 03760/Kel. Sepinggan Baru atas sebidang tanah seluas 120 M² atas nama ENDANG CEILA ADNA PUTRI dan ENDANG CEISA ZAHRA PUTRI , diberi tanda bukti **P-7**;

Bukti bukti surat tersebut masing-masing telah ditempel materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ada;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi – MUDING**, lahir di Balikpapan 05-04-1964, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di Karang Jati Dalam No. 50 RT 22 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan Endang Bahrudin dan saat ini Pemohon telah bercerai dengan Endang Bahrudin pada tanggal 28 Desember 2017;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Endang Bahrudin, Pemohon memiliki dua orang yaitu :
 1. **Endang Ceila Adna Putri** (perempuan) lahir di Balikpapan tanggal 27 Februari 2008;
 2. **Endang Ceisa Zahra Putri** (perempuan) lahir di Balikpapan tanggal 19 Agustus 2009.
 - Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan suaminya tersebut , kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa benar mantan suami Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama NINA MARYANA.
 - Bahwa bernar pada tahun 2021 tepatnya pada tanggal 31 Mei 2021 mantan suami Pemohon dan istri barunya (Nina Maryana) serta

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor:51/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memberikan Hibah kepada anak-anak Pemohon berupa:

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03760/Kel. Sepinggian Baru, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukut tanggal 15 September 2020 Nomor 06208/2020 seluas 120 m² atas nama ENDANG CEILA ADNA PUTRI dan ENDANG CEISA ZAHRA PUTRI;
- Bahwa benar saat ini Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk kepentingan Pendidikan dan biaya kehidupan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon bermaksud akan menjual tanah Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03760/Kel. Sepinggian Baru atas nama kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur, semata mata untuk kepentingan kedua anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar maksud Pemohon menjual tanah tersebut semata mata untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak Pemohon tersebut, juga dikarenakan mantan suami Pemohon dan ayah kandung kedua anak Pemohon tersebut tidak ada memberikan bantuan kepada Pemohon;
- Bahwa benar kedua anak Pemohon tersebut saat ini belum dewasa yaitu usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan berkelakuan baik;

2. **Saksi – AGUSTINUS TULANDI**, lahir di Manado 12-08-1970 jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Patimura No. 52 RT 048 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan Endang Bahrudin dan saat ini Pemohon telah bercerai dengan Endang Bahrudin pada tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Endang Bahrudin, Pemohon memiliki dua orang yaitu :

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor:51/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Endang Ceila Adna Putri** (perempuan) lahir di Balikpapan tanggal 27 Februari 2008;
 2. **Endang Ceisa Zahra Putri** (perempuan) lahir di Balikpapan tanggal 19 Agustus 2009.
- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan suaminya tersebut, kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa benar mantan suami Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama NINA MARYANA.
 - Bahwa benar pada tahun 2021 tepatnya pada tanggal 31 Mei 2021 mantan suami Pemohon dan istri barunya (Nina Maryana) serta Pemohon telah memberikan Hibah kepada anak-anak Pemohon berupa:
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03760/Kel. Sepinggian Baru, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukut tanggal 15 September 2020 Nomor 06208/2020 seluas 120 m² atas nama ENDANG CEILA ADNA PUTRI dan ENDANG CEISA ZAHRA PUTRI;
 - Bahwa benar saat ini Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk kepentingan Pendidikan dan biaya kehidupan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon bermaksud akan menjual tanah Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03760/Kel. Sepinggian Baru atas nama kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur, semata mata untuk kepentingan kedua anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa benar maksud Pemohon menjual tanah tersebut semata mata untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak Pemohon tersebut, juga dikarenakan mantan suami Pemohon dan ayah kandung kedua anak Pemohon tersebut tidak ada memberikan bantuan kepada Pemohon;
 - Bahwa benar kedua anak Pemohon tersebut saat ini belum dewasa yaitu usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan berkelakuan baik;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan.

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor:51/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi – MUDING dan saksi – AGUSTINUS TULANDI sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk bertindak sebagai **wali** dari anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa yaitu:

1. **Endang Ceila Adna Putri** (perempuan) lahir di Balikpapan tanggal 27 Februari 2008 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT220 4200900999 yang di terbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 April 2009
2. **Endang Ceisa Zahra Putri** (perempuan) lahir di Balikpapan tanggal 19 Agustus 2009 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT08 1220090 yang di terbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 08 Desember 2009;

Untuk kepentingan mewakili dari kedua anak Pemohon yang belum dewasa yaitu untuk melakukan tindak hukum berupa: - Menjual Harta Hibah Berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03760/Kel. Sepinggan Baru atas sebidang tanah seluas 120 m² berikut bangunan diatasnya terletak di Komplek Balikpapan Regency Blok FB2-06 RT. 034, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, untuk kepentingan biaya pendidikan dan biaya hidup kedua anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka dapat dibuktikan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Endang Bahrudin pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Akta Cerai Nomor 1416/AC/2017/PA Bpp;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Endang Bahrudin, Pemohon memiliki dua orang anak bernama :
 - **Endang Ceila Adna Putri** (perempuan) lahir di Balikpapan tanggal 27 Februari 2008 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT220 4200900999 yang di terbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 April 2009;
 - **Endang Ceisa Zahra Putri** (perempuan) lahir di Balikpapan tanggal 19 Agustus 2009 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT08 1220090 yang di terbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 08 Desember 2009.
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut saat ini belum dewasa yaitu usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang membutuhkan biaya hidup dan pendidikan untuk kedua anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2021 mantan suami Pemohon dan istri barunya (Nina Maryana) beserta Pemohon selaku mantan isterinya telah memberikan Hibah kepada anak-anak Pemohon berupa : - sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03760/Kel. Sepinggian Baru, seluas 120 m² terletak terletak di Komplek Balikpapan Regency Blok FB2-06 RT. 034, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sebagaimana Akta Hibbah Nomor 8/2021 diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bernama Yenny Wuryandari, S.H., Notaris yang berkantor di Jalan Mayjend Sutoyo No. 14 RT. 37 Kota Balikpapan 76113;
- Bahwa untuk kepentingan Pendidikan dan biaya hidup anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, Pemohon bermaksud akan menjual – harta atas nama kedua anak Pemohon yang belum dewasa tersebut diatas, semata mata untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan kedua anak Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Balikpapan, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 KUHPerdara berbunyi : **“ yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya ”;**

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal lahir dari anak anak Pemohon yaitu :

- Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Naker Penajam Paser Utara tertanggal 30 April 2009 Nomor: 6109CLT2204200900999 atas nama ENDANG CHILA ADNA PUTRI lahir di Balikpapan pada tanggal 27 Pebruari 2008, jenis kelamin perempuan, anak dari SYAH PUSPITASARI dan ENDANG BACHRUDIN, . diberi tanda bukti P-2;
- Fotocopy aslinya Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Naker Penajam Paser Utara tertanggal 08 Desember 2009 Nomor: 6109CLT0812200907441 atas nama ENDANG CEISA ZAHRA PUTRI lahir di Balikpapan pada tanggal 19 Agustus 2009, jenis kelamin perempuan, anak dari SYAH PUSPITASARI dan ENDANG BACHRUDIN, diberi tanda bukti **P-3**;

Maka kedua anak Pemohon tersebut saat ini usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun , dan oleh karena kedua anak tersebut sata ini belum menikah , maka kedua anak Pemohon tersebut menurut hukum tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata unsur usia memang memiliki peranan yang cukup penting, sebab dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subjek hukum dalam tindakan hukumnya. Sebagian besar munculnya hak-hak (subjektif) dan dengan kewajiban hukum dikaitkan dengan atau terjadi melalui perbuatan hukum. padahal kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang didasarkan, antara lain atas dasar umur. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah tindakan-

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor:51/Pdt.P/2023/PN.Bpp



tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki. Dengan demikian umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu. Dengan perkataan lain, untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur dewasa atau belum dewasa, yang kesemuanya pada akhirnya antara lain bergantung dari unsur umur;

Menimbang, bahwa batas umur dewasa adalah umur 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPPerdata, maka Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama ENDANG CHILA ADNA PUTRI dan ENDANG CEISA ZAHRA PUTRI tersebut diatas yang sejak Pemohon memasukkan permohonannya hingga saat ini belum dewasa dan belum pernah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mewakili kedua anak Pemohon yang belum dewasa yaitu untuk melakukan tindak hukum berupa: - Menjual Harta Hibah Berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03760/Kel. Sepinggian Baru atas sebidang tanah seluas 120 m² berikut bangunan diatasnya terletak di Komplek Balikpapan Regency Blok FB2-06 RT. 034, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, maka Pemohon selaku ibu kandung berhak untuk mewakili dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, dan untuk itu memerlukan penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa selama fakta persidangan Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan ada urgensinya, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 330 KUHPPerdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;**
- 2. Memberikan izin kepada Pemohon unrtuk bertindak sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa yaitu:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Endang Ceila Adna Putri (perempuan) lahir di Balikpapan tanggal 27 Februari 2008 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT220 4200900999 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 April 2009

2.2 Endang Ceisa Zahra Putri (perempuan) lahir di Balikpapan tanggal 19 Agustus 2009 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT08 1220090 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 08 Desember 2009;

Untuk melakukan tindakan hukum yaitu : menjual harta hibah berupa :- sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03760/Kel. Sepinggian Baru seluas 120 m² yang di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah terletak di Komplek Balikpapan Regency Blok FB2-06 RT. 034, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, untuk kepentingan biaya pendidikan dan biaya hidup dari kedua anak Pemohon tersebut;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **14 MARET 2023** oleh **SURYA LAKSEMANA, S.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SUYATNO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya .

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUYATNO,SH

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor:51/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)